



TUNTUNAN



FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT



SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



**DISUSUN OLEH
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA**



TUNTUNAN



FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT



SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



BAB

THAHARAH

TEMA

MANDI

DISUSUN OLEH

ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA

MANDI

a. Macam-Macam Mandi Wajib

- 1) Mandi janabah, yaitu mandi yang wajib disebabkan melakukan salah satu dari dua hal di bawah ini:
 - a) Keluar air mani (sperma) dengan cara apa saja.
 - b) Jima' hubungan intim suami istri, walaupun tanpa ejakulasi (inzaal).
- 2) Mandi haidh
- 3) Mandi nifas
- 4) Mandi istihadhah
- 5) Mandi menyentuh mayat
- 6) Mandi jenazah

b. Cara Mandi Wajib

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam mandi wajib, yaitu:

1) Mandi tartibiy

Yaitu melakukan dengan tertib tiga kewajiban berikut:

- a) Membasuh kepala dan leher
- b) Membasuh bagian kanan tubuh dari pundak sampai kaki
- c) Membasuh bagian kiri tubuh dari pundak sampai kaki

Keterangan:

- Tidak wajib memulai dari atas ke bawah.
- Untuk pusar dan kemaluan dianjurkan (ihtiyath sunnah) dimasukkan pada bagian kanan dan kiri (dibasuh dua kali)
- Wajib melebihkan basuhan dari kadar yang wajib untuk meyakinkan bahwa bagian yang wajib dibasuh sudah terbasuh.

2) Mandi Irtimasiy

Yaitu dengan cara mencelupkan seluruh tubuh ke dalam air.

c. Syarat-syarat sah mandi wajib

- 1) Air mutlaq
- 2) Air suci
- 3) Air mubah
- 4) Anggota tubuh telah suci
- 5) Tidak ada penghalang

- 6) Penggunaan air tidak membahayakan.
 - 7) Mubasyarah (melakukan sendiri) dalam keadaan mampu
 - 8) Cukup waktu
 - 9) Tertib dalam mandi tartibiy
 - 10) Berkesinambungan (muwalat) dalam mandi irtimasiy
 - 11) Niat
- d. Beberapa hukum junub
- 1) Tidak sah darinya melakukan hal berikut; melakukan semua jenis shalat (kecuali shalat jenazah), thawaf wajib dan puasa ramadhan serta qadho'nya (kecuali jika terjadinya ihtilam/mimpi di siang hari).
 - 2) Haram melakukan hal-hal berikut:
 - a) Menyentuh tulisan Al Quran tanpa penghalang.
 - b) Menyentuh lafadh Allah serta nama dan sifat-sifatNya yang khusus (Asma ul Husnaa)
 - c) Menyentuh nama para malaikat, nabi, dan Imam as (Ahwath wajib)
 - d) Masuk masjidil haram di Makkah dan masjid Nabawi di Madinah.
 - e) Tinggal di masjid lain selai dua masjid di atas.
 - f) Meletakkan sesuatu di dalam mesjid.
 - g) Membaca ayat azaim yang empat yangmana kita wajib melakukan sujud tilawah menurut Imam Khamanei. Adapun menurut Imam Khomeini ra, membaca salah satu ayat sari surat azaim yaitu surat Al Alaq, An Najm, Assajadah dan Hamim Assajadah (Fushshilat).
 - 3) Makruh melakukan hal-hal berikut:
 - a) Makan, minum dan tidur kecuali jika berwudhu' terlebih dahulu.
 - b) Membaca lebih dari tujuh ayat AL Quran dan akan lebih makruh jika membaca lebih dari tujuh puluh ayat.
 - c) Menyentuh selain tulisan Al Quran dari bagian-bagian lainnya, begitu pula membawa dan menggantungkannya.
 - d) Menghias kuku dengan daun inai/ pacar.
 - e) Melakukan jima' ketika janabahnya karena ihtilam.
 - 4) Mandi janabah sudah mencakup wudhu'

- 5) Jika dipertengahan mandinya melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu', maka mandinya sah, namun wajib berwudhu' untuk hal-hal yang disyaratkan wudhu'
- 6) Jika seseorang tidak dapat menentukan apakah yang keluar darinya mani atau bukan, maka dihukumi mani jika terkumpul padanya sifat-sifat mani, yaitu; adanya tekanan ketika keluar, terasa syahwat (nikmat) di saat keluar dan tubuh terasa lemas (lemah) setelah keluar.

Namun demikian dianjurkan bagi yang tidak berkumpul padanya ketiga sifat tersebut, untuk melakukan mandi janabah dan wudhu', khususnya bagi perempuan dan orang yang sedang sakit.

- 7) Satu kali mandi dapat mencukupi beberapa mandi wajib dan mustahab, sesuai dengan niatnya. Jika salah satunya mandi janabah, maka tidak berwudhu' lagi, jika tidak maka wajib berwudhu' untuk melakukan hal-hal yang disyaratkan wudhu'.